

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dalam hal ini adalah perusahaan dan pengangkut ojek *online* dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui lembaga peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

2. Upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap pelaku usaha yaitu perusahaan dan pengangkut

Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan penumpang dengan pelaku usaha ojek *online* dapat dilakukan secara nonlitigasi dan litigasi berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Upaya nonlitigasi dilakukan melalui lembaga diluar pengadilan yaitu (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) BPSK dan

(Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen) LPSK, sedangkan secara litigasi melalui pengadilan umum. Sebelum melalui lembaga diluar pengadilan (non litigasi) dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

B. Saran

1. Perlunya perhatian dan/atau ketegasan pemerintah dalam pengaturan mengenai transportasi jalan online agar tidak menimbulkan kerugian semua pihak yang ada seperti perusahaan ojek *online* sebagai penyedia aplikasi, pengangkut (*driver*), serta penumpang (konsumen) dalam hal pertanggungjawaban.
2. Pemerintah dalam memberikan izin usaha transportasi jalan *online*, harus memperhatikan dan memahami isi hajat/peraturan yang dibuat oleh perusahaan ojek *online* agar menghindari hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan menteri.